

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian atau hasil wawancara yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah

- a. Pemotongan perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 belum sepenuhnya diimplementasikan pada Desa Caturtunggal Kecamatan Depok sesuai peraturan yang berlaku tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah dilaksanakan sesuai aturan tetapi PPh Pasal 23 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- b. Pemungutan Perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 sudah diimplementasikan pada Desa Caturtunggal Kecamatan Depok sesuai peraturan yang berlaku tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran peneliti adalah Pemerintah desa mampu memanfaatkan SDM ( Sumber Daya Manusia ) dari perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan dana desa khususnya mengenai pengelolaan aspek

perpajakan dalam penggunaan Dana Desa dan perlu diberikan pengetahuan khusus tentang pajak agar dapat memahami hal-hal yang berkenaan dengan peraturan pajak.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak bisa mendapatkan data terkait pemotongan serta pemungutan pajak dan keterbatasan data pada wawancara, dikarenakan informan yang diwawancarai tidak menguasai pajak.